



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2001 NOMOR 77**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun rencana kegiatan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dan setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes),
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 107 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 64 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah

Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- h. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasar aturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- i. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD ;
- j. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

Bagian Kesatu

Penetapan APBDes

Pasal 2

- (1) Setiap menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDes kepada Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Berdasarkan pedoman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pemerintah Desa menyusun rencana APBDes.

Pasal 3

Penyusunan APBDes menggunakan sistem anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

- (1) APBDes ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan APBDes sedapat mungkin pengeluaran rutin dibiayai dari pendapatan asli Desa sedangkan pengeluaran pembangunan dibiayai dari pendapatan asli Desa dan pendapatan Desa lainnya.
- (3) Tahun anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sama dengan tahun anggaran Kabupaten.

Bagian Kedua

Pembahasan APBDes

Pasal 5

- (1) Rancangan APBDes diajukan oleh Kepala Desa dan dibahas dalam rapat BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, LPMD dan tokoh-tokoh masyarakat serta Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya untuk ditetapkan sebagai APBDes.
- (3) Camat atau pejabat lain yang ditunjuk hadir dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berfungsi sebagai pengarah.